

HARMONISASI HUKUM: UPAYA MENGATASI KONFLIK NORMA ANTARA UNDANG-UNDANG PERADILAN MILITER DAN UNDANG-UNDANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PERKARA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TNI

Bella Karina Sidqi^{*)}

bella15003@mail.unpad.ac.id

Lies Sulistiani^{*)}

lies.sulistiani@unpad.ac.id

Rully Herdita Ramadhani^{*)}

rully.herdita@unpad.ac.id

(Diterima 19 September 2025, disetujui 28 Januari 2026)

ABSTRACT

*This study examines the disharmony between Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice and Law Number 46 of 2009 concerning the Corruption Court in handling corruption cases committed by Indonesian National Armed Forces (TNI) personnel. This issue creates legal uncertainty, as seen in the 2023 Basarnas corruption case, which ultimately led to a jurisdictional conflict between the Corruption Eradication Commission (KPK) and the Indonesian National Armed Forces' Military Police (Puspom TNI) over their respective authorities. This conflict between the two laws, which is *lex specialis*, is triggered by the use of different approaches, including the subject (perpetrator) approach by the military court and the object (criminal act) approach by the Corruption Court. This study uses a normative juridical method with secondary data in the form of laws, books, and journals, as well as primary data from interviews, which are analyzed qualitatively. The results indicate that this conflict of norms has negative implications, including the potential for impunity, obstacles to corruption eradication, and discriminatory legal treatment that contradicts the principle of equality before the law. In conclusion, legal harmonization through legal reform is needed. This study recommends revising the Military Court Law to exclude corruption crimes from the jurisdiction of the military courts and explicitly hand them over to the Corruption Court. To achieve this, it is recommended to establish a collaborative procedural legal mechanism between military investigators (POM TNI) and*

^{*)} Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Banda No.42, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung

^{*)} Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Banda No.42, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung

^{*)} Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Banda No.42, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung

civilian investigators (KPK/Prosecutor's Office), with prosecution and trial remaining within the Corruption Court, without the need for special approval, to ensure legal certainty, transparency, and accountability.

Keywords: *Conflict of Norms, Regulatory Harmonization, Military Courts, Corruption Courts, Legal Reform.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji disharmoni peraturan perundang-undangan antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Permasalahan ini menciptakan ketidakpastian hukum, seperti yang terlihat pada kasus korupsi di Basarnas tahun 2023 yang pada akhirnya menimbulkan konflik tarik menarik yurisdiksi antara KPK dan Puspom TNI atas kewenangannya. konflik kedua undang-undang yang bersifat *lex specialis* ini dipicu oleh penggunaan metode pendekatan yang berbeda, antara lain pendekatan subjek (pelaku) oleh peradilan militer dan pendekatan objek (tindak pidana) oleh Pengadilan Tipikor. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan data sekunder berupa undang-undang, buku, dan jurnal, serta data primer dari wawancara, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik norma tersebut menimbulkan implikasi negatif, termasuk potensi impunitas, hambatan dalam pemberantasan korupsi, dan diskriminasi perlakuan hukum yang bertentangan dengan prinsip *equality before the law*.

Sebagai kesimpulan, diperlukan harmonisasi hukum dengan cara pembaruan hukum. Penelitian ini menyarankan agar Undang-Undang Peradilan Militer direvisi untuk mengecualikan tindak pidana korupsi dari yurisdiksi peradilan militer dan secara eksplisit menyerahkannya kepada Pengadilan Tipikor. Untuk mewujudkan hal ini, disarankan pembentukan mekanisme hukum acara kolaboratif antara penyidik militer (POM TNI) dan sipil (KPK/Kejaksaan) dengan penuntutan dan peradilan tetap berada di Pengadilan Tipikor, tanpa perlu persetujuan khusus, untuk menjamin kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas.

Kata Kunci: Konflik Norma, Harmonisasi Peraturan, Peradilan Militer, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pembaruan Hukum.

I. Pendahuluan

Indonesia sebagai suatu negara memerlukan perlindungan dari segala ancaman baik secara internal maupun eksternal. Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki peran sentral sebagai alat negara yang bertugas menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan negara, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan (Pemerintah RI, 2004). Eksistensi TNI dalam kenegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menjelaskan bahwa TNI adalah warga negara yang disiapkan dan bersenjata untuk menjalankan tugas-tugas pertahanan negara terhadap ancaman militer dan ancaman bersenjata. TNI memiliki kekhasan tersendiri sebagai angkatan perang yaitu berlakunya sistem komando atau hirarki yang ketat antara masing-masing anggotanya untuk menjaga solidaritas, selain itu TNI juga dibekali dengan

keahlian dalam menggunakan senjata sehingga memiliki kewenangan yang berbeda dengan masyarakat sipil. Dengan demikian untuk menjamin terlaksananya tugas bernegara dan menjaga kewenangan tersebut tidak disalahgunakan, dibentuk peraturan khusus yang hanya berlaku bagi TNI yaitu Hukum Militer.

Hukum Militer hanya berlaku kepada subjek yang merupakan anggota TNI, dalam hukum militer tersebut mencakup hukum perang, hukum disiplin militer, hukum tata usaha militer, hukum perdata militer, hukum pidana militer, dan hukum acara militer (Dewi & Triadi, 2023). Tindak pidana militer dibedakan menjadi tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*) dan tindak pidana militer campuran (*germengde militaire delict*) (Amu, 2021). Hukum pidana militer murni mencakup tindak pidana yang sifatnya kemiliteran seperti desersi, insubordinasi, tindak pidana meninggalkan pos penjagaan, dan lainnya. Tindak pidana militer campuran mencakup tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dan tindak pidana lainnya yang diatur diluar KUHP yang sifatnya bukan kemiliteran. Hukum pidana militer merupakan hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) karena berlaku secara khusus hanya kepada subjek hukumnya tertentu atau perbuatan tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum tertentu (Said, 2008).

Pembentukan hukum pidana militer ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum di lingkungan militer. Pengaturan mengenai setiap larangan dan sanksinya diatur dalam hukum pidana militer materil, untuk dapat dilaksanakannya hukum pidana militer materil tersebut maka diperlukan suatu mekanisme pelaksanaannya yang diatur dalam hukum pidana militer formil atau dikenal dengan hukum acara peradilan militer yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (selanjutnya disebut UU Peradilan Militer). Berdasarkan Pasal 9 UU Peradilan Militer, Pengadilan Militer memiliki kewenangan untuk mengadili seluruh tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI, baik tindak pidana umum maupun khusus, termasuk tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) yang sempat merajalela di Indonesia dan memuncak pada tahun 1999, akibat kondisi tersebut pemerintah semangat melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan membentuk lembaga khusus yang independen yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK) dan lembaga peradilan khusus yaitu Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Pengadilan Tipikor) yang menyatakan bahwa pengadilan tindak pidana korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Permasalahan muncul ketika tindak pidana korupsi dilakukan oleh prajurit TNI, kondisi ini melibatkan 2 (dua) undang-undang yang bersifat khusus yaitu UU Peradilan Militer dan UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan masing-masing pendekatan yang berbeda. Hal ini menjadi polemik yang terus bergulir dalam menentukan yurisdiksi peradilan mana yang berlaku. Seperti contoh kasus korupsi yang dilakukan oleh prajurit TNI aktif pada saat menduduki jabatan sipil sebagai Kepala Basarnas pada tahun 2023. Kasus korupsi ini merupakan penerimaan suap terkait pengadaan peralatan deteksi korban reruntuhan di lingkungan Basarnas (Rastika, 2023). Kasus korupsi tersebut menyita perhatian masyarakat dan menjadi perdebatan publik karena terjadinya tarik menarik yurisdiksi antara KPK dengan Puspom TNI mengenai kewenangan lembaganya masing-masing dalam melakukan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang merupakan prajurit TNI tersebut. Hal ini berdampak pada terjadinya konflik norma (disharmoni) antara UU Peradilan Militer dan UU Pengadilan Tipikor sehingga menimbulkan kondisi ketidakpastian hukum mengenai lembaga mana yang berwenang mengadili pelaku korupsi tersebut, kondisi seperti ini sejatinya bertentangan dengan negara Indonesia sebagai negara hukum yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, persamaan di muka hukum dan kepastian hukum. Oleh karena itu, UU Peradilan Militer yang berlaku saat ini merupakan undang-undang warisan zaman kolonial yang tidak pernah mengalami perubahan dirasa sudah tidak relevan dengan perkembangan kondisi masyarakat, baik dari segi budaya, ekonomi, teknologi dan sosial, sehingga UU Peradilan Militer perlu untuk dilakukan suatu pembaruan hukum yang selaras dengan perundang-undangan lainnya agar tidak terjadi benturan atau konflik norma yang bertentangan.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang meneliti berdasarkan pada bahan pustaka sebagai bahan

hukum utama, yang didalamnya mencakup data sekunder dan data primer. Adapun yang menjadi data sekunder adalah konsep-konsep, teori-teori, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan (Marzuki, 2008). Sedangkan untuk data primer adalah data pelengkap dalam penelitian ini yang diperoleh dari hasil lapangan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara metode penelitian kepustakaan yaitu merujuk berbagai sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan lainnya (Suteki & Taufani, 2022). Teknik analisis yang digunakan adalah teknik kualitatif, yaitu dengan tidak menggunakan angka-angka, melainkan diperoleh dengan berbagai cara seperti observasi, wawancara, atau bahan tertulis seperti undang-undang, buku, dokumen dan lainnya yang sejenis Suteki & Taufani (2022) dan berkaitan dengan hukum pidana, hukum pidana militer, hukum acara pidana, dan upaya harmonisasi perundang-undangan. Peneliti menggunakan data sekunder dengan merujuk pada bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sumber yang digunakan sebagai data sekunder mencakup buku-buku, penelitian-penelitian sebelumnya, serta pandangan para pakar hukum terkait dengan tindak pidana korupsi dan hukum pidana militer. Data primer diperoleh melalui proses wawancara dengan pihak-pihak atau narasumber terkait khususnya mengenai kewenangan mengadili pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Prajurit TNI. Kemudian keseluruhan data diolah dengan cara dianalisis sehingga dapat diaplikasikan untuk memberikan pemecahan terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

III. Hasil dan Pembahasan

Menurut Fockema Andreae dalam *Webster Student Dictionary: 1960* kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* dan *corruptus* (Nurtresna et al., 2022). Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *Corruption*, *corrupt*, Perancis yaitu *Corruptio*, dan Belanda yaitu *corruptie* (*korruptie*) yang kemudian diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi "Korupsi" (DJPB, 2018).

Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia: “Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya”(Poerwadarminta, 2005). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Baharuddin Lopa mendefinisikan korupsi adalah tindakan yang termasuk sebagai tindak pidana dengan melakukan penyuapan, manipulasi, dan perbuatan melawan hukum lainnya yang berdampak pada kerugian keuangan negara, kesejahteraan umum, dan merusak perekonomian negara (Wati, 2024) Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua subjek hukum baik perorangan maupun korporasi, tidak hanya sipil namun juga dapat dilakukan oleh kalangan Prajurit TNI. Indonesia sebagai suatu negara berkewajiban untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi demi keselamatan perekonomian dan kesejahteraan rakyatnya. Indonesia yang merupakan negara hukum maka segala sesuatunya harus berlandaskan atas hukum (Asshiddiqie, 2012), maka pengaturan mengenai tindak pidana korupsi dibentuk di setiap lembaga-lembaga negara sebagai bentuk pencegahan dan pemberantasan atas tindak pidana yang dianggap luar biasa dan membutuhkan upaya *extra* dalam menanggulangnya, sehingga tidak jarang terjadinya tumpang tindih, benturan, atau ketidakselarasan antara norma hukum yang satu dengan yang lainnya di antar lembaga negara. Oleh karena itu perlu dilaksanakannya suatu harmonisasi perundang-undangan demi terciptanya kepastian hukum.

Istilah harmonisasi hukum diperkenalkan pada tahun 1992 dalam kajian ilmu hukum di Jerman. Dalam kajian ilmu hukum tersebut menunjukkan bahwa terdapat banyak keanekaragaman dalam dunia hukum khususnya terkait kebijakan pemerintah yang tidak menutup kemungkinan terjadinya disharmoni (Sayuna, 2004). Harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai proses penyelarasan atau penyerasian peraturan perundang-undangan agar peraturan tersebut tidak tumpang

tindih atau berbenturan dengan undang-undang lainnya sehingga sesuai prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik (Rochim, 2014).

Menurut L.M. Gandhi yang mengutip buku *tussen eenheid en verscheidenheid: Opstellen over harmonisatie instaat en bestuurecht* (1998), Harmonisasi hukum mencakup penyesuaian keputusan hakim, sistem hukum, asas-asas hukum dengan tujuan kepastian hukum, keadilan dan kesatuan hukum. Harmonisasi hukum merupakan kegiatan ilmiah secara tertulis yang mengacu pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis (Suhartono, 2011). L.M. Gandhi berpendapat, disharmoni hukum dapat terjadi pada norma umum seperti perbedaan tujuan, asas, sistem hukum, serta kewenangan organisasi.

Salah satu disharmoni perundang-undangan yang terjadi yaitu konflik norma yang mengatur kewenangan mengadili pelaku tindak pidana korupsi antara **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer** dengan **Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi**.

Konflik norma antara UU Peradilan Militer dan UU Pengadilan Tipikor berakar pada perbedaan filosofi, tujuan dan pendekatan yang digunakan dalam pembentukannya, di mana Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dibentuk untuk menjaga disiplin, integritas, dan profesionalisme militer, dengan fokus pada tindak pidana yang berkaitan dengan tugas kemiliteran atau dapat dikatakan tindak pidana militer murni. Yurisdiksi eksklusif di peradilan militer adalah untuk mempertahankan kekhususan sistem peradilan militer.

Pendekatan yang digunakan dalam perundang-undangan militer adalah pendekatan subjek (*jurisdiction over the subject*) atau dengan kata lain yang dilihat adalah pelaku tindak pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 9 UU Peradilan Militer yang menyatakan bahwa:

“Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang:

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh **seseorang** yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
 - a. Prajurit;
 - b. yang berdasarkan undang-undang dengan Prajurit;
 - c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;

- d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas Keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

UU Peradilan Militer menjadi hukum yang khusus (*lex specialis*) karena berlaku secara khusus terhadap subjek hukum tertentu atau perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum tertentu, dalam hal ini adalah anggota TNI.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk sebagai respons terhadap tingginya angka korupsi di Indonesia, dengan tujuan memberantas korupsi secara komprehensif dan menjamin akuntabilitas setiap warga negara yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, tanpa memandang status. Pendekatan yang digunakan dalam undang-undang ini adalah pendekatan bentuk tindak pidananya (*jurisdiction over the offences*) atau dengan kata lain yang dilihat adalah perbuatannya yaitu tindak pidana korupsi. Hal ini diatur dalam Pasal 5 UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa: "Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus **perkara tindak pidana korupsi**"

Undang-Undang anti korupsi juga dikategorikan sebagai hukum yang khusus (*lex specialis*) karena berlaku secara khusus terhadap perbuatan pidana tertentu yang diatur di luar KUHP.

Konflik muncul ketika Prajurit TNI melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini merupakan fenomena benturan norma yang sama-sama memiliki sifat *lex specialis*. Seperti contoh pada kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi yang pada saat itu menduduki jabatan sebagai Kepala Basarnas dan Koordinator Administrasi (Koorsim) Kabasarnas RI Letkol Adm Afri Budi Cahyanto. Kasus ini berawal dari tertangkapnya oknum TNI tersebut oleh KPK yang sedang melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kasus korupsi yang melibatkan oknum TNI ini berupa penyuapan pengadaan proyek alat deteksi korban reruntuhan di lingkungan Basarnas. Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi (Kabasarnas) dan Letkol Adm Afri Budi Cahyanto (Koorsim Basarnas) diduga menerima suap dari MG (Mulsunadi Gunawan) Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati (MGCS); MR (Marilya) Direktur Utama PT Intertekno Grafika Sejati (IGS); RA (Roni Aidil) Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama (KAU). Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi diduga menerima suap lebih dari Rp 88 miliar, hal ini diperoleh dari sejumlah proyek

pengadaan di Basarnas tahun 2021 hingga 2023. Uang suap tersebut disebut sebagai “dana komando” untuk memenangkan perusahaan-perusahaan tertentu dalam pemilihan tender proyek di Basarnas (Rastika, 2023).

Hal yang menarik perhatian masyarakat dari kasus diatas, adanya polemik yang terjadi antara lembaga KPK dengan Puspom TNI, yaitu terjadinya pertentangan kewenangan pada saat penetapan status tersangka terhadap prajurit TNI yang terlibat dalam OTT tersebut yaitu Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi dan Koordinator Administrasi (Koorsim) Kabasarnas RI Letkol Adm Afri Budi Cahyanto. KPK menetapkan keduanya sebagai tersangka karena terlibat dalam kasus korupsi, namun Puspom TNI berpendapat bahwa hal tersebut keliru, bukan kewenangan KPK dalam menentukan status tersangka Prajurit TNI tersebut melainkan kewenangan Puspom TNI melihat keduanya merupakan subjek hukum peradilan militer. Meskipun korupsi bukanlah tindak pidana militer murni, UU Peradilan Militer tetap menyatakan berwenang dalam menangani kasus korupsi kabasarnas tersebut karena yang diperhatikan adalah pelaku tindak pidana korupsi tersebut (subjek hukum) yang merupakan prajurit TNI aktif maka dapat menjadi kewenangan peradilan militer sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Peradilan Militer, hal ini bertentangan dengan semangat UU Tipikor yang ingin menyeragamkan penanganan korupsi di bawah satu atap yakni Pengadilan Tipikor.

Pada akhirnya kasus korupsi di lingkungan Basarnas yang dilakukan oleh kedua Prajurit TNI tersebut diserahkan oleh KPK kepada Puspom TNI dan diadili di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta. Selain kasus korupsi Kabasarnas, terdapat kasus-kasus korupsi terdahulu yang dilakukan oleh prajurit TNI dan diadili di Pengadilan Militer, seperti kasus korupsi di Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) tahun 2016 oleh prajurit TNI AL dan kasus korupsi penyelewengan dana alutsista di kementerian pertahanan periode 2010-2014 oleh Brigjen Teddy Hernayadi. Hal ini memperkuat eksistensi pengadilan militer dalam mengadili kasus korupsi dan bertentangan dengan marwah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai penghapus dualisme peradilan tipikor.

Menurut penulis, konflik norma yang dibiarkan terus menerus ini menimbulkan beberapa implikasi negatif, yaitu 1) **Ketidakpastian Hukum** dengan adanya dua lembaga peradilan yang berpotensi memiliki yurisdiksi atas kasus yang sama menciptakan kebingungan dan inkonsistensi dalam penegakan hukum, 2) **Potensi**

Impunitas, dalam proses peradilan militer terkadang dianggap kurang transparan dan akuntabel dibandingkan peradilan umum, yang berpotensi membuka celah bagi impunitas, terutama dalam kasus korupsi dengan skala besar, 3) **Hambatan Pemberantasan Korupsi** karena keberadaan dua jalur peradilan memperumit koordinasi antar penegak hukum (Polri, Kejaksaan, KPK, POM TNI), menghambat pertukaran informasi, dan memperlambat proses penanganan kasus korupsi yang melibatkan militer, 4) **Diskriminasi Perlakuan Hukum** yang menimbulkan persepsi bahwa anggota militer mendapatkan perlakuan hukum yang berbeda dalam kasus korupsi dibandingkan warga sipil, yang bertentangan dengan konsep negara hukum yaitu prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Berdasarkan contoh nyata kasus di atas, penulis berpendapat bahwa perlu adanya pembaruan terhadap undang-undang peradilan militer mengingat undang-undang peradilan militer yang saat ini berlaku belum pernah dilakukan perubahan sehingga jika dikaitkan dengan kondisi masyarakat dan perkembangan hukum saat ini undang-undang peradilan militer sudah tidak relevan. Pembaruan undang-undang ini bertujuan untuk mengharmoniskan undang-undang peradilan militer dengan undang-undang pengadilan tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan dengan reformasi legislasi, yaitu upaya untuk meningkatkan kualitas proses pembentukan peraturan perundang-undangan dengan tujuan menciptakan peraturan yang lebih baik, efektif, dan tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menyamakan perspektif pendekatan yang hendak digunakan sebagai pembaruan hukum di undang-undang peradilan militer dan undang-undang pengadilan tindak pidana korupsi menjadi kunci dasar agar tidak terjadinya pertentangan antar undang-undang. Saat ini yang digunakan oleh UU peradilan militer adalah pendekatan subjek yaitu melihat siapa yang melakukan perbuatan pidananya yang pada akhirnya menentukan kewenangan peradilan militer atau umum, sedangkan UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menggunakan pendekatan objek, yaitu melihat pada perbuatan apa yang dilakukan dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan pengadilan tipikor. Dengan demikian, maka disharmoni antar undang-undang ini akan terus berlangsung.

Apabila perubahan atau pembaruan undang-undang peradilan militer khususnya mengenai tindak pidana korupsi yang hendak digunakan adalah tetap pendekatan subjek maka apabila kasus tindak pidana korupsi dilakukan oleh Prajurit TNI akan

tetap menjadi kewenangan dari pengadilan militer, namun hal ini bertentangan dengan semangat dan tujuan awal pembentukan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu menghilangkan dualisme dalam mengadili pelaku korupsi. Namun, apabila pembaruan UU Peradilan Militer akan bergeser pada pendekatan objek, maka jika prajurit TNI melakukan tindak pidana korupsi menjadi kewenangan dari pengadilan tindak pidana korupsi, hal ini tentunya akan sejalan dengan semangat yang dibangun pemerintah dalam mencegah dan memberantas korupsi.

Pembaruan undang-undang peradilan militer dilakukan untuk mengecualikan tindak pidana korupsi dari yurisdiksi absolut peradilan militer karena korupsi bukan delik kemiliteran (Hamzah, 2005). Pembaruan undang-undang peradilan militer yang secara eksplisit menyerahkan penanganan kasus korupsi yang melibatkan anggota militer kepada Pengadilan Tipikor. Hal ini agar memberikan kepastian hukum pada masyarakat dan memperkuat eksistensi pengadilan tindak pidana korupsi sebagai satu-satunya pengadilan yang berwenang mengadili tindak pidana korupsi atau bersifat mutlak tanpa terkecuali, termasuk tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer, sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.

Selain pembaruan secara normatif mengenai pembatasan yurisdiksi mengadili peradilan militer, juga perlu dilakukan pembaruan terhadap mekanisme hukum acaranya agar dapat diimplementasikan dengan baik. Pembaruan hukum acara dalam menangani pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer dapat dengan dibentuknya suatu mekanisme transisi yang jelas atau ketentuan khusus yang mengatur bagaimana kasus korupsi yang melibatkan militer ditangani secara kolaboratif antara penyidik militer (POM TNI) dan sipil (KPK/Kejaksaan), namun dengan penuntutan dan peradilan di Pengadilan Tipikor.

Dalam hukum acara pidana saat ini sebenarnya telah diberikan sarana berupa mekanisme peradilan koneksitas yang diatur dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Peradilan koneksitas yaitu apabila suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-

sama oleh orang yang tunduk pada yurisdiksi peradilan militer dengan orang yang tunduk pada yurisdiksi peradilan umum sehingga proses pemeriksaannya melibatkan penyidik TNI dengan penyidik peradilan umum, dan dalam hal menentukan peradilan militer atau sipil yang berwenang mengadili dengan melihat titik berat kerugian yang ditimbulkan. Pada praktiknya peradilan koneksitas sering tidak berjalan sehingga dilakukan secara terpisah (*splitsing*) sesuai yurisdiksi peradilannya masing-masing dikarenakan beberapa faktor yaitu tahapan yang begitu rumit dan memakan waktu karena menunggu persetujuan Menteri Pertahanan dan Keamanan, serta persetujuan Menteri Kehakiman dalam hal menentukan peradilan mana yang berwenang (Sagala, 2023), sulitnya koordinasi antar lembaga yang terlibat proses pemeriksaan, serta tidak berjalannya tim gabungan yang telah ditetapkan oleh undang-undang menjadi pertimbangan peradilan koneksitas tidak diimplementasikan dengan baik (Sagala, 2023).

Pembaruan hukum terhadap Undang-Undang Peradilan Militer dengan membentuk mekanisme hukum acara kolaboratif yaitu proses penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Prajurit TNI dengan menitik beratkan pada koordinasi dan kolaborasi antar aparat penegak hukum di lingkungan militer dengan lembaga KPK. Terkait menjalankan proses hukumnya diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tanpa perlu persetujuan Menteri Pertahanan dan Keamanan, serta persetujuan Menteri Kehakiman atas dasar prinsip peradilan cepat dan tidak berbelit-belit. Dengan kata lain, diberikannya wewenang sepenuhnya kepada pengadilan tindak pidana korupsi, karena sebenarnya jika merujuk pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa TNI masuk ke dalam pegawai negeri sehingga TNI merupakan subjek hukum tindak pidana korupsi yang merupakan kewenangan mutlak KPK. (Bonaprpta, 2023) Dari kacamata hukum, KPK juga seharusnya diberikan kewenangan penuh terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi di Instansi TNI karena TNI tetap harus diperlakukan sama dengan anggota masyarakat sipil sebagaimana prinsip negara hukum yaitu persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) (Jamaludin, 2024).

Mekanisme kolaboratif ini dibentuk secara permanen yang dilaksanakan secara langsung, adapun pengaturan mengenai mekanisme ini dituangkan dalam bentuk Undang-Undang. Selain itu, perlu dipersiapkan dengan memperkuat kerjasama formal

(MoU) antara KPK, Kejaksaan Agung, Polri, dan TNI (terutama Puspom TNI) dalam penanganan kasus korupsi. MoU ini harus mencakup mekanisme penyelidikan bersama, pertukaran informasi, dan penyerahan perkara.

Melalui harmonisasi yang komprehensif terhadap undang-undang peradilan militer dan undang-undang pengadilan tindak pidana korupsi diharapkan dapat dilakukannya suatu pembaruan hukum yang menjadi jawaban atas kebutuhan sistem hukum pidana khususnya mengenai prajurit TNI yang melakukan tindak pidana korupsi, memberikan kejelasan dan kepastian hukum atas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi termasuk yang melibatkan anggota militer, mewujudkan sistem hukum yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, sehingga semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum Indonesia.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Sistem hukum di Indonesia seringkali menghadapi masalah tumpang tindih aturan, terutama antara Peradilan Militer dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Konflik ini terjadi saat ada anggota TNI yang terlibat kasus korupsi. Undang-Undang Peradilan Militer mengatur bahwa prajurit harus diadili di lingkungan peradilan militer, termasuk untuk kasus korupsi. Namun, di sisi lain, UU Tipikor menegaskan bahwa semua pelaku korupsi, tanpa terkecuali, harus diadili di Pengadilan Tipikor. Tumpang tindih kewenangan ini menciptakan ketidakpastian hukum, berpotensi menimbulkan impunitas (pelaku lolos dari hukuman), dan menghambat upaya pemberantasan korupsi secara efektif. Oleh karena itu, harmonisasi peraturan adalah hal yang sangat penting. Harmonisasi adalah proses penyelarasan peraturan agar tidak tumpang tindih dan sesuai dengan prinsip hukum yang baik. Disharmoni ini terjadi karena perbedaan filosofi pembentukan kedua undang-undang yaitu UU Peradilan Militer berfokus pada pelaku (subjek), sementara UU Tipikor berfokus pada perbuatan (objek) yaitu tindak pidana korupsi. Harmonisasi perundang-undangan dilakukan bukan hanya demi kepastian hukum, tapi juga untuk memastikan kesetaraan di mata hukum dan akuntabilitas bagi semua warga negara, termasuk anggota TNI. Konflik norma ini, seperti yang terlihat pada kasus korupsi di Basarnas pada tahun 2023 yang pelakunya merupakan

anggota TNI aktif berdampak pada tarik menarik yurisdiksi antara Puspom TNI dan KPK berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum karena adanya dua lembaga yang berwenang, terhambatnya pemberantasan korupsi akibat rumitnya koordinasi antar penegak hukum, kekhawatiran publik atas potensi impunitas karena proses peradilan militer dilakukan oleh sesama anggota TNI sehingga tidak ada kontrol dari luar instansi tersebut dan menimbulkan pandangan di masyarakat bahwa adanya diskriminasi terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi dimana pelaku korupsi selain anggota TNI ditangani oleh KPK lalu diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sedangkan pelaku tindak pidana korupsi yang merupakan anggota TNI ditangani oleh internal lingkungan militer dan diadili di peradilan militer, hal ini dapat dikatakan bertentangan dengan prinsip kesetaraan (*equality before the law*).

4.2. Saran

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu segera merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Revisi ini harus secara tegas mengecualikan tindak pidana korupsi dari yurisdiksi absolut peradilan militer. Sebaliknya, penanganan kasus korupsi yang melibatkan anggota militer harus secara eksplisit diserahkan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sehingga dapat memperkuat posisi Pengadilan Tipikor sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang mengadili perkara korupsi, sesuai dengan semangat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang bersifat *lex specialis*.

Selain revisi undang-undang, penting untuk membentuk mekanisme hukum acara yang jelas dan mengedepankan mekanisme kolaboratif dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan militer namun tetap menjadi kewenangan mutlak KPK dan diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembentukan ketentuan khusus yang mengatur bagaimana penyidikan dilakukan secara bersama antara penyidik militer (POM TNI) dan sipil (Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK dan Kejaksaan), serta penguatan kerjasama formal (MoU) antara KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan TNI (terutama Pusat Polisi Militer TNI). MoU ini harus mencakup protokol yang jelas mengenai penyelidikan bersama, pertukaran informasi yang efisien, dan prosedur penyerahan perkara dari penyidik militer ke jaksa penuntut umum di

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Meskipun ada koordinasi dalam penyidikan, penuntutan namun peradilan tetap harus dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk memastikan terlaksananya asas persamaan di muka hukum (*equality before the law*), transparansi, dan akuntabilitas dalam memberantas tindak pidana korupsi

Daftar Pustaka

A. Buku

- Asshiddiqie, J. (2012). *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: BPHN.
- Hamzah, J. A. (2005). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Poerwadarminta. (2005). *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (3rd ed.). Jakarta: Balai Pustaka Utama.
- Suteki, & Taufani, G. (2022). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (1st ed.). Depok: Rajawali Persada.

B. Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).
- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

C. Jurnal

- Amu, R. (2021). Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 9(1), 14–27.
- Dewi, V. O., & Triadi, I. (2023). Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Oleh Subjek Militer Saat Sedang Menduduki Jabatan Sipil. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 1(4), 193–203.
- Jamaludin, A. (2024). Problematika Kewenangan Penetapan Tersangka Anggota TNI Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 369–381.
- Nurtresna, R., Marfu'atun, D. R., & Mabsuti. (2022). Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Pada Perguruan Tinggi. *Mediation: Journal of Law*, 1(4), 66–75.

- Rochim, R. D. N. R. (2014). Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Kebebasan Hakim. *Jurnal Ilmiah, Malang: Universitas Brawijaya*, 1–28.
- Said, B. (2008). Sekilas Pandang Tentang Hukum Pidana Militer (Militair Strafrecht). *Jurnal Hukum, Bandung: Universitas Pasundan*, 1–33.
- Wati, R. Y. (2024). Tinjauan Normatif Terhadap Penegakan Hukum Tipikor Yang Dilakukan Oleh TNI : Studi Kasus Basarnas RI. *Sumbang 12 Journal*, 2(2), 66–78.

D. Skripsi, Teisis, Diseirtasi

- Sayuna, I. (2004). *Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Thesis, Universitas Sebelas Maret.
- Suhartono. (2011). *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel)*. Thesis, Universitas Indonesia.

E. Website

- Bonaprapta, G. L. (2023, August 1). *Kenapa Takut! KPK Berwenang Menangani Anggota TNI Dalam Kasus Basarnas*". Youtube. <https://youtu.be/PqxQgCSrSgA?si=zMMGv7iyGo16q6Jp>
- DJPB. (2018, December 30). *Hari Anti Korupsi Sedunia Ditjen Perbendaharaan Tahun 2018, Upaya Menjadikan Anti Korupsi Sebagai Jati Diri*. Kemenkeu. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/putussibau/id/data-publikasi/berita-terbaru/2834-hari-anti-korupsi-sedunia-ditjen-perbendaharaan-tahun-2018,-upaya-menjadikan-anti-korupsi-sebagai-jati-diri.html>
- Rastika, I. (2023, December 21). *Dua Penyuaap Eks Kabasarnas Divonis Masing-masing 2 Tahun Penjara*. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2023/12/21/17165741/dua-penyuaap-eks-kabasarnas-divonis-masing-masing-2-tahun-penjara>
- Sagala, L. C. P. (2023). *Tinjauan Putusan terhadap Penyimpangan Ketentuan Hukum Acara Pemeriksaan Koneksitas*. Dilmil-Jakarta. <https://dilmil-jakarta.go.id/books/tinjauan-putusan-terhadap-penyimpangan-ketentuan-hukum-acara-pemeriksaan-koneksitas>